

STANDAR PELAYANAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KABUPATEN JEPARA –
2026

Kpt 26 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; serta PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Pelayanan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 6 Juli 2026.